

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki tujuan yang paling umum sejak masa lampau hingga sekarang, yaitu untuk memiliki anak (keturunan). Anak inilah yang kelak akan meneruskan trah dari kedua orang tua nya. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa Islam menganjurkan (mewajibkan) umatnya untuk menikah.¹

Sebagaimana Firman Allah Swt

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum:21)²

Nabi Muhammad SAW tidak membanggakan kebodohan, kefasikan, kemiskinan dan kezaliman umatnya atas

¹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018),h.141.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Diponegoro, 2012).

umat-umat yang lain. Akan tetapi beliau membanggakan orang-orang yang baik bekerja keras dan dapat memberikan manfaatnya kepada orang lain.³

Mengingat banyaknya orang yang melantarkan anaknya di era modern ini dan juga pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkontrol, maka pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan anak untuk setiap keluarga. Dengan jargon “dua anak sudah cukup”, pemerintah ingin menekan pertumbuhan penduduk yang memungkinkan agar semua orang tua mampu merawat, menjaga, mendidik anak-anak nya dengan optimal. Kelak ketika dewasa anak-anak itu akan menjadi panutan yang berguna bagi bangsa, agama juga negara, taat pada Syariat dan berbakti kepada kedua orang tua⁴

Tujuan Keluarga Berencana secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran serta menjamin

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2017), cetakan ketujuh belas, h.146.

⁴ Rizem Aizid, *Fiqih...* h.143

terkendalinya pertambahan penduduk.⁵ Program Keluarga Berencana (KB) memiliki slogan yang masyarakat sudah tidak asing lagi, yaitu “Dua anak lebih baik”. Apabila dilihat dari tujuannya, program KB cukup menuai kritikan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara umum orang yang kuat dengan agamanya cenderung menentang KB, ketika yang diusulkan Pemerintah adalah argumen ekonomis. Kaum beragama menentang KB jika alasannya adalah karena “takut tidak bisa menafkahi”. Alasan mereka takut memiliki anak banyak karena khawatir tidak bisa menafkahi adalah bentuk pengingkaran pada kuasa Allah yang akan mencukupi kebutuhan seluruh makhluk-Nya. Apalagi jika seseorang itu dekat dengan Tuhan, sudah pasti jaminan rezekinya akan ditanggung oleh-Nya.⁶

Islam bukanlah agama yang memberatkan pemeluknya, karena Islam secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam Al-Ghazali merumuskan bahwa ada 5

⁵“Keluarga Berencana”, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>, pada tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 20.52.

⁶ Sabrur Rahim, ‘Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam’, dalam jurnal *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol.1, No.2 (2016), diunduh melalui <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id> h. 152.

(lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-kulliyat al-khamsah* lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh-al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas kebebasan berfikir (*hifzhal-alq*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*) serta hak kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*mashlahah*). Apabila lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Imam Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (*Mafsadah*) dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.⁷

Pada pembaharuan hukum Islam di dunia, hadir tokoh-tokoh umat Islam kontemporer yang pengaruhnya begitu besar, diantaranya Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi. Beliau-

⁷ Sabrur Rahim, *Argumen Program...*h.154

beliau ini merupakan ulama besar dan mufti yang telah melakukan ijtihad dalam memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi umat Islam pada era kontemporer ini. Salah satunya terhadap Keluarga Berencana, membatasi kelahiran atau kehamilan dan sejenisnya.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Halal dan Haram* cara masyhur yang biasa dilakukan oleh orang zaman Nabi untuk menyetop kehamilan atau memperkecil adalah azl (mengeluarkan mani di luar Rahim ketika terasa akan keluar). Adapun alasan lain diperbolehkannya mengikuti program Keluarga Berencana yaitu karena khawatir terhadap kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan suatu penelitian dan pemeriksaan oleh Dokter yang dapat dipercaya, beliau mengutip dari Q.S An-Nisa' ayat 28 dan Q.S Al-Baqarah ayat 195.

Selain itu juga dikhawatirkan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit ibadah, sehingga menyebabkan orang tua mau menerima dan mengerjakan sesuatu yang terlarang, untuk memenuhi

kepentingan anak-anaknya, beliau mengutip dari Q.S Al-Baqarah ayat 185.

Serta keharusan untuk melakukan azl yang biasa terkenal dalam syara karena khawatir akan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan.⁸

Fatwa Syekh Mahmud Syaltut yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fatawa. Keluarga Berencana terkait Tahdidu An-Nasl* (Pembatasan Kehamilan), diperbolehkan jika hal tersebut untuk kepentingan yang berhubungan dengan medis (kesehatan dan kesejahteraan) ibu serta anaknya, akan tetapi membatasi kehamilan berlandaskan faktor ekonomi, khawatir akan menjadi fakir dan miskin hal itu dilarang, menurut beliau alasan tersebut sama saja seperti orang-orang jahiliah yang di mana mereka membunuh anak-anaknya karena takut menjadi fakir dan miskin. Beliau mengutip dari Firman Allah Q.S An-Nahl ayat 71, Q.S Al-Isra' ayat 31, Q.S Al-An'am ayat 151, dan sebagaimana Rasulullah SAW dalam wasiatnya;⁹

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal,2020),cetakan keempat belas, h.181-182.

⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Darul Syuruq, 1968),h.296

تناكحوا تناسلوا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة [رواه عبيد
الرزق عن سعيد بن أبي هلال]

“Menikahlah perbanyaklah keturunan, perbanyaklah karena aku akan membanggakan kalian pada semua umat di hari kiamat nanti” H.R Imam Abdurrozaq.¹⁰

من ترك الزواج مخافة العيال فليس منا [رواه الحسن عن ابي
سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم]

“Siapa yang meninggalkan pernikahan karena khawatir keluarga, maka dia bukan golongan kami” H.R Al-Hasan.¹¹

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh karena setelah peneliti telusuri masih belum ada yang membahas dengan memfokuskan pada pendapat mengenai tentang pembatasan kehamilan dalam Keluarga Berencana menurut Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi. Selain itu karena sampai sekarang sebagian masyarakat masih menyepelkan perencanaan keluarga dengan hanya menambah kuantitas anak tanpa memperhatikan aspek kualitasnya, sehingga hal tersebut menimbulkan laju pertumbuhan penduduk yang

¹⁰ Tim penulis Manzhumah al mutaamiroh al Islamy, *Kitab Majallat Majma' Al-fiqh Al-Islamiy*, (Ttp: Maktabah Syamilah Al-Haditsah, Tt),h.112

¹¹ Imam Assubki, dkk, *Kitab Takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin*, (Ttp: Maktabah Syamilah Al-Haditsah, 1987) ,h.940.

sangat tinggi dan tidak sedikit jumlah anak yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya si anak dapatkan. Penulis berharap dengan judul : “ **Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan Dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif)** dapat memberikan solusi atas permasalahan di atas tanpa menyalahi aturan hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana, serta persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua Ulama kontemporer tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap pembatasan kehamilan dalam Keluarga Berencana?

2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap pembatasan kehamilan dalam Keluarga Berencana?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam menuliskan proposal skripsi ini adalah Untuk mengetahui pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap pembatasan kehamilan dalam Keluarga Berencana.

1. Untuk mengetahui pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap pembatasan kehamilan dalam Keluarga Berencana.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk jurusan Hukum Keluarga Islam.
- b. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Keluarga Berencana terutama dalam pembatasan kehamilan.
- c. Menambah ilmu pengetahuan tentang pemikiran dari Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan asumsi serta wawasan kepada masyarakat terhadap pembatasan kehamilan. Khususnya sebagian masyarakat yang masih percaya mitos banyak anak banyak rezeki tanpa memperhatikan aspek kualitas dan kesehatan isteri dan anak.
- b. Menambah wawasan serta manfaat kepada penulis sendiri untuk mengetahui lebih dalam program pembatasan kehamilan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil survey terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun ada keterkaitan, penelitian ini masih berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irwan Gultom pada tahun 2020 dengan judul Hukum keluarga Berenana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komperatif Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah bin Baaz). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui maksud pembahasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah bin Baaz tentang permasalahan KB. Serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari dua tokoh tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Library Research atau kepustakaan dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardhawi mengatakan dalam kitabnya *al-halal wa al-haram fil Islam* diperbolehkan ber-KB dengan dasar kebolehan praktek '*azl* (Coitus interruptus) yang sudah ada pada zaman Nabi Saw. Dan pendapat Abdullah bin Baaz tentang hukum KB dengan mengkonsumsi pil atau dengan alat kontrasepsi lainnya termasuk

dengan cara sederhana seperti *'azl* untuk mencegah kehamilan hukumnya haram.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dengan judul *Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi Terhadap Membatasi Kehamilan (Studi Komperatif)*. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat mengenai Pembatasan kehamilan oleh dua ulama besar kontemporer tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Library R esearch atau kepustakaan dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik komparatif. Penulis hanya menemukan persamaan dari metode penelitian, jenis penelitian, dan sifat penelitian. bahwa dalam skripsi Ade Irwan Gultom belum ada penjelasan secara khusus dari Syekh Mahmud Syaltut. Penulis sendiri juga hanya memfokuskan membahas tentang pembatasan kehamilannya saja walaupun ada keterkaitan dengan Keluarga Berencana. Jadi skripsi yang

disusun oleh penulis berbeda dengan skripsi Ade Irwan Gultom Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah bin Baaz).

Sepanjang pengamatan penulis bahan judul yang penulis ajukan adalah Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif), belum ada yang mengkaji dan menelitinya.

G. Kerangka Pemikiran

Banyak pendapat yang disampaikan para ulama terkait membatasi kehamilan, ada yang setuju ada pula yang menolaknya. Slogan *"dua anak lebih baik"* sangat amat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena tujuan slogan tersebut bermaksud untuk mempersedikit jumlah umat Islam.

Sebagaimana Firman Allah Swt

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴿١٧٠﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra: 31)*¹²

Untuk memperoleh keturunan, Islam tidak menginginkan keturunan yang lemah, kurang fisik dan mental, kurang pendidikan dan kesehatan. Karena Islam lebih mengutamakan pada kualitas anak. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara kebutuhan keluarga dan pendapatan. Sehingga perencanaan persalinan sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui berbagai metode dan model yang dilakukan dalam membatasi kelahiran anak, diantaranya mengikuti program Keluarga Berencana dengan minum pil (obat) dan lainnya.¹³

Sebagaimana Firman Allah Swt

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut (Kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: Diponegoro, 2012).

¹³ Zulfikar, "Mengenal Azal; Program Keluarga Berencana Zaman Nabi", diakses dari <https://bincangsyariah.com/kalam/mengenal-azal-program-keluarga-berencana-zaman-nabi/>, pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 19.50

belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S An-Nisa’: 9)¹⁴

Istilah Keluarga Berencana mempunyai arti yang sama dengan istilah umum yang dipakai di dunia Internasioanl yakni *family Planning*. Terdapat dua jenis impelmentasi di negara Eropa dan Amerika Serikat:

Planning Parenthood adalah cara untuk menekan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan damai, sejahtera dan bahagia.

Birth Control yaitu metode penekanan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, yang bergantung pada keadaan pasangan.¹⁵

Gagasan pengaturan kelahiran semakin berkembang, dengan banyaknya masyarakat yang ikut program pengaturan kelahiran. Program pengaturan kelahiran banyak diterima negara-negara yang memiliki problem lonjakan jumlah penduduk.

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: Diponegoro, 2012).

¹⁵ Siti Kholilah, ‘Pro dan Kontra Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis’, dalam *JURNAL HOLISTIC*, Vol.5, No.2 (2019), diunduh melalui <http://jurnal.uinbanten.ac.id>, h.49.

Program pengaturan kelahiran juga masuk ke negara-negara Muslim yang dilakukan para penjajah yang menjajah negara-negara Muslim. Banyak negara melirik pengaturan kelahiran sebagai salah satu solusi lonjakan jumlah penduduk, akan tetapi program yang berasal dari Negara Barat ini banyak menuai kontra dari kalangan ulama dan Masyarakat.¹⁶

Ber-KB dalam arti kontrasepsi dengan hubungan seksual antara suami Istri adalah tindakan *Coitus-interuptus* yakni *jima'* yang terputus, yaitu melakukan ejakulasi (*inzal-al mani*) extravaginal (*faraji*) sejak zaman Rasulullah SAW, agar sperma tidak mengenai indung telur wanita. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.¹⁷ Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan agar para sahabatnya untuk menjalankan program

¹⁶ Nasrullah, “ Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut”, (Tesis Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Lampung, 2020), h.7-8. Diunduh melalui <https://repository.metrouniv.ac.id>.

¹⁷ Al-Fauzi, ‘keluarga Berenana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan’, dalam *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan, dan Teknologi* Vol.3,No.1 (2017), diunduh melalui <https://media.neliti.com>, h.10.

KB, dan juga tidak menjadikan al-a'zl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang popular di tengah masyarakat.¹⁸

Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang melakukan pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang *al'azl*. Pada masa sekarang ini umat manusia banyak menciptakan alat untuk mengatur kehamilan. Kitab suci dan sabda Nabi Muhammad SAW adalah suatu pedoman umat muslim yang ringkas dimana Ia memerintahkan untuk melaksanakan pengaturan anak. karena itu hukum pengaturan anak harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam.¹⁹

Selain itu *Al'Azl* sendiri memiliki kelemahan. Bagi kaum lelaki, *al- 'azl* dapat menurunkan gairah seksual nya, membuatnya lemah, loyo, dan ejakulasi dini, bahkan impoten. Selain itu, hubungan seperti ini juga tidak dapat memberikan kenikmatan dan tidak dapat mencapai orgasme yang sesungguhnya. Sisi

¹⁸ Nasrullah, *Keluarga...*h.10

¹⁹ Suhaedah, "Pengaturan Jarak kehamilan Menurut Al-Qur'an," (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2013), h.18. Diunduh melalui <http://repositori.uin.alauddin.ac.id>.

negatif *Al-'azl* bagi perempuan adalah tertahannya gairah seks yang menggelora secara sepihak dan cairan pelumas tertahan secara permanen pada bagian panggul (tulang duduk). Hal ini akan mengakibatkan berbagai gejala yang mempunyai efek samping terhadap kesehatan si perempuan, seperti pendarahan saat melakukan senggama, endometriosis penebalan dinding rahim, menimbulkan keropos dan mengalami gangguan pada tulang persendian.²⁰

Karena itu program KB tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, dan program KB seharusnya tidak hanya mencegah atau membatasi kehamilan saja, tetapi untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menggunakan metode menciptakan jarak dengan cara mengatur menjarangkan antara kelahiran pertama dengan kelahiran berikutnya. Hal ini adalah salah satu cara untuk menyeimbangkan kebutuhan dan keadaan keluarga, sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak perlu

²⁰ Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, (Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2007),h.98.

dan yang dapat melemahkan keluarga serta menyebabkan krisis sosial.²¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²²

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library Research*). Penelitian Kepustakaan ialah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²³

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian. Oleh karena itu, kegiatan

²¹ Winda Ariyeni, "Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)", "Skripsi Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019),h.12. Diunduh melalui <http://digilib.uinsby.ac.id>.

²² Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h.26.

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.3.

pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis agar data yang terkumpul dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Studi dokumen adalah teknik untuk menghimpun data dari data tertulis dengan menggunakan analisis isi. Data yang akan diteliti meliputi beberapa literatur terkait Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan Dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif), baik buku-buku, jurnal elektronik, e-book dan sejenisnya. Penulis juga meletakkan pada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, agar teknik pengumpulan data hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan.

Data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap Pembatasan Kehamilan Dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif), adalah Kitab Al-Fatawa karya Syekh Mahmud Syaltut dan buku Halal dan Haram karya Syekh Yusuf Qardhawi.

Data Sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, e-book, kitab dan website yang mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan.

3. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis komparasi, yaitu bersifat deskriptif analitik komparatif. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan serta perbedaan antar dua atau lebih fakta dan karakteristik objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu pengeditan harus diatur dan diedit untuk mendapat gambaran masalah yang baik. Tinjauan terhadap semua data yang diperoleh dengan menyeleksi data ini berdasarkan berbagai aspek seperti kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian serta kejelasan relevansinya dengan permasalahan.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa, untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian yang juga disertakan jenis penelitian yang diambil dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, pengolahan data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Latar Belakang Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi

Dalam bab ini dijelaskan Biografi Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi yang terdiri dari : Biografi singkat Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi, beberapa karya-

karya Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi, dan pola pemikiran Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi.

Bab III Tinjauan Umum tentang Keluarga Berencana

Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan umum Keluarga Berencana yang terdiri dari : Definisi Keluarga Berencana, Keluarga Berencana dalam Tinjauan Maqashid Syariah, pandangan ulama terhadap Keluarga Berencana, definisi keluarga berkualitas, definisi Keluarga Berencana, sejarah Keluarga Berencana, dan macam-macam metode kontrasepsi.

Bab IV Hasil Analisis dan Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan hasil analisis data penelitian yang merupakan hasil dari penelitian yang diteliti untuk disajikan dalam karya tulis ini, yang di dalam nya diungkapkan dan dijelskan terkait bagaimana Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap Pembatasan kehamilan dalam Keluarga Berencana, dan persamaan serta perbedaan pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap pembatasan kehamilan dalam Keluarga Berencana, serta hasil

analisis penulis mengenai persamaan dan perbedaan mengenai pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut di masa mendatang.